



PEMERINTAHAN KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN PAGA

Jl. Raya Maumere – Ende, No: - Tlp:

P A G A

KEPUTUSAN CAMAT PAGA
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAGI POS PAUD AE WEA

CAMAT PAGA

- Menimbang
- a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tugas Pemerintah maupun Masyarakat untuk mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sejak masa kanak – kanak terutama dalam rangka pembentukan perkembangan otak anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi bangsa yang berkualitas pada waktu – waktu mendatang;
 - b. bahwa Pos PAUD AE WEA telah menyelenggarakan pendidikan anak Usia Dini sejak 16 Agustus 2015 sehingga lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Camat Paga tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) Pos PAUD AE WEA;
- Mengingat
- 1. Undang – undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran negara Republik Indonseai Tahun 1999 Nomor 165);
 - 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4301);
 - 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnomor 4301);
 - 5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5705), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri F, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 57);
14. Keputusan Kepala Desa Wolowiro Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Anak Usia Dini Pos PAUD AE WEA

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Nama	: POS PAUD AE WEA
Alamat	: Dusun Ijukutu
Desa	: Wolowiro
Kecamatan	: Paga
Kabupaten	: Sikka
Pemimpin / Penanggungjawab	: Kepala Desa Wolowiro
Pengelola / Penyelenggara	: Petrus Rasi, S.Pd

KEDUA

: Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas berlaku mulai Tanggal 8 Mei 2023.

KETIGA

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan bagi Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA diatas, Penyelenggaran POS PAUD AE WEA harus memperhatikan dan melaksanakan hal – hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD AE WEA sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat berdasarkan ketentuan kurikulum dan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Pendidikan;
2. Wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Paga
Pada Tanggal : 16 Mei 2023



Tembusan

1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT
Cq. Kabid Bina PLS di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Kepala Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Kepala Desa Wolowiro di Wolowiro;